

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

CALON ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dipandang

perlu menetapkan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik

Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA.



- 2 -

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik

Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut

Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri

dari:

Ketua : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara;

Wakil Ketua : Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo;

Anggota : 1. Prof. Dr. Eko Prasodjo;

2. Prof. Dr. Sofyan Effendi;

3. Dr. Saldi Isra;

4. Indah Sukmaningsih, MPM.;

5. Ir. Bambang Harimurti;

6. Teten Masduki.

Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara.

merangkap Anggota

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

 mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Ombudsman;

 melakukan pendaftaran calon anggota Ombudsman dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;

3. melakukan ...



- 3 -

- melakukan seleksi administrasi calon anggota Ombudsman dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran berakhir;
- 4. mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- 5. melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota Ombudsman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi administrasi berakhir;
- 6. menentukan dan menyampaikan nama calon anggota Ombudsman sebanyak 18 (delapan belas) orang kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi kualitas dan integritas berakhir.

KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. anggaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEDELAPAN ...



- 4 -

KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum

ttd

Dr. M. Iman Santoso